



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

I. IWAN AGUSTIAN, Tempat/Tanggal Lahir Ogan Komering Ulu Timur/22 Agustus 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Ngablak Rt. 005 Rw. 011 Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia. Sebagai Pemohon I;

II. ENI YULIANTI, Tempat/Tanggal Lahir Karanganyar/14 Juli 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Ngablak Rt. 005 Rw. 011 Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia. Sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 19 September 2024 dengan Nomor Register 197/Pdt.P/2024/PN Krg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Januari 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;

Halaman 1 Dari 10 Halaman Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Aindrean Wilka Dhana jenis kelamin laki-laki, Abraham Reynand Mahardika jenis kelamin laki-laki dan Adiva Mecca Agustian jenis kelamin perempuan;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Aindrean Wilka Dhana tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar namanya tersebut terjadi kesalahan dimana nama anak Para Pemohon tertulis Aindrean Wilka Dhana padahal nama anak Para Pemohon tersebut adalah Aindrea Wilka Dhana sebagaimana tertulis didalam Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan uraian tersebut dengan didukung bukti yang kuat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Cp Hakim pemeriksa dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebelumnya;
2. Menetapkan memberi ijin Para Pemohon untuk mengganti nama anak bernama Aindrean Wilka Dhana yaitu anak dari Iwan Agustian dan Eni Yulianti lahir di Karanganyar tanggal 25-11-2007 sesuai nomor akte kelahiran 8600/2007 diubah menjadi Aindrea Wilka Dhana;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 2 Dari 10 Halaman Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Iwan Agustian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Eni Yulianti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Iwan Agustian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Iwan Agustian dengan Eni Yulianti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aindrea Wilka Dhana, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Aindrea Wilka Dhana, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Aindrea Wilka Dhana, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Asli Surat Keterangan atas nama Iwan Agustian, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 adalah berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sedangkan bukti surat bertanda P.8 adalah asli surat oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan yaitu :

1. Saksi Endah Safitri, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 Dari 10 Halaman Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon tersebut dan ada hubungan keluarga sebagai kakak kandung Pemohon II sedangkan Pemohon I adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Para Pemohon tersebut adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2007 secara agama islam;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Aindrean Wilka Dhana jenis kelamin laki-laki, Abraham Reynand Mahardika jenis kelamin laki-laki dan Adiva Mecca Agustian jenis kelamin perempuan;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Aindrean Wilka Dhana tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran namun namanya terjadi kesalahan dimana nama anak Para Pemohon tertulis Aindrean Wilka Dhana padahal nama anak Para Pemohon tersebut adalah Aindrea Wilka Dhana sebagaimana tertulis didalam Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk anaknya yang bernama Aindrean Wilka Dhana tersebut membuat Surat Izin Mengemudi (SIM);

Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sriyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon tersebut karena warganya yang mana saksi adalah Ketua RW. ditempat tinggal Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon tersebut adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2007 secara agama islam;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Aindrean Wilka Dhana jenis kelamin laki-laki, Abraham Reynand Mahardika jenis kelamin laki-laki dan Adiva Mecca Agustian jenis kelamin perempuan;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Aindrean Wilka Dhana tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran namun namanya

Halaman 4 Dari 10 Halaman Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesalahan dimana nama anak Para Pemohon tertulis Aindrean Wilka Dhana padahal nama anak Para Pemohon tersebut adalah Aindrea Wilka Dhana sebagaimana tertulis didalam Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk anaknya yang bernama Aindrean Wilka Dhana tersebut membuat Surat Izin Mengemudi (SIM);

Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan penetapan permohonan agar diberi izin untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon tersebut sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar semula nama anak Para Pemohon Aindrean Wilka Dhana mau diperbaiki menjadi nama anak Para Pemohon tersebut adalah Aindrea Wilka Dhana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangan yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yakni bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-

Halaman 5 Dari 10 Halaman Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing keterangannya ternyata satu sama lain saling bersesuaian sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Ngablak Rt. 005 Rw. 011 Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Iwan Agustian dan Eni Yulianti, Kartu Keluarga atas nama Iwan Agustian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Surat Keterangan atas nama Iwan Agustian, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar (bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.8);
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Januari 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar (bukti surat bertanda P.4);
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Aindrean Wilka Dhana jenis kelamin laki-laki, Abraham Reynand Mahardika jenis kelamin laki-laki dan Adiva Mecca Agustian jenis kelamin perempuan;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Aindrean Wilka Dhana tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagaimana bukti surat bertanda P-5 terjadi kesalahan pada namanya dimana nama anak Para Pemohon tertulis Aindrean Wilka Dhana padahal nama anak Para Pemohon tersebut adalah Aindrea Wilka Dhana sebagaimana tertulis didalam Ijazah Sekolah Dasar atas nama Aindrea Wilka Dhana, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Aindrea Wilka Dhana, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Karanganyar Kabupaten Karanganyar (bukti surat bertanda P.6 dan P-7);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk anaknya yang bernama Aindrean Wilka Dhana tersebut membuat Surat Izin Mengemudi (SIM);

Halaman 6 Dari 10 Halaman Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Karanganyar adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Para Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (voluntair) atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Para Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum sehingga apa yang dipermasalahkan Para Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat ex parte;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mendefinisikan Kutipan Akta Kelahiran adalah bagian dari Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang memuat pencatatan peristiwa

Halaman 7 Dari 10 Halaman Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting kelahiran yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya kesalahan tulis redaksional pada Kutipan Akta Kelahiran sebagai Akta Pencatatan Sipil dalam Pasal 71 Undang-Undang tersebut jelas dinyatakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kutipan Akta Kelahiran dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, pencatatan peristiwa kependudukan yang mensyaratkan Penetapan/Putusan Pengadilan telah ditentukan secara limitatif antara lain dalam hal Pencatatan Perkawinan (Pasal 36), Pencatatan Pembatalan Perkawinan (Pasal 39), Pencatatan Perceraian (Pasal 40), Pencatatan Pembatalan Perceraian (Pasal 43), Pencatatan Kematian (Pasal 44), Pencatatan Pengangkatan Anak (Pasal 47), Pencatatan Perubahan Nama (Pasal 52), Pencatatan Perubahan Jenis Kelamin (Pasal 56), Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil (Pasal 72);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk" dan Pasal 52 Ayat (3) "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) "Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa dengan demikian sesungguhnya Kutipan Akta Kelahiran adalah sebagai dokumen kependudukan dan dalam hal terjadi kesalahan tulis redaksional, Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 Dari 10 Halaman Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dengan sendirinya atau secara otomatis menurut hukum berwenang melakukan pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon namun ternyata berdasarkan kebiasaan yang berlaku, mencukupkan dengan otomatisasi diatas tidak cukup sehingga untuk pengurusan kepentingan Para Pemohon, baik dalam pendidikan, pengurusan paspor dan administrasi kewarganegaraan lainnya kepada Para Pemohon selalu dituntut untuk menunjukkan Penetapan Pengadilan oleh karena itu Hakim berpendapat dalam rangka memberi kepastian hukum demi kepentingan administrasi Para Pemohon maka dari uraian-uraian pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan pembetulan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis nama Aindrean Wilka Dhana diperbaiki menjadi nama Andrea Wilka Dhana;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pembetulan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh Rachmad Firmansyah, S.H. M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bima Adi Wibowo, S.H. M.H sebagai

Halaman 9 Dari 10 Halaman Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bima Adi Wibowo, S.H. M.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp. 80.000,00
3. PNBP. Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 140.000,00
(Seratus empat puluh ribu rupiah).	

Krg

Halaman 10 Dari 10 Halaman Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PN